

ABSTRAK PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPTS KPU- KAB NO, 27/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2019, 7 HLM

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 48, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; UU NO 15 Tahun 2017; PKPU NO 01 Tahun 2010; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk memberitahukan kepada partai politik lokasi pelaksanaan kampanye.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2019
- Lampiran, 3 halaman